

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan jawaban tentang permasalahan jangkauan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat. *Pertama*, Permasalahan *trade-off* antara fungsi finansial dan fungsi sosial terlihat eksis di BPR. Semakin baik performa finansial, yang ditandai dengan semakin meningkatnya profitabilitas maka semakin menurun performa sosial. Meskipun sebuah BPR profitabel, tidak ada jaminan bahwa kemampuan finansial mendukung terlaksananya fungsi sosial yaitu memperdalam jangkauan. Berdasarkan perspektif regulatif, teramati bahwa jangkauan yang dalam di BPR sulit untuk terealisasi jika tidak terdapat regulasi yang mendukung penguatan fungsi sosial di BPR. Sebuah rekomendasi otoritas moneter dengan mengarahkan BPR untuk melayani pangsa pasar sektor mikro kecil dan pangsa pasar *excluded*, tidak cukup kuat membuat BPR bersedia melakukan fungsi sosial. Dari perspektif ekonomis pun tidak mungkin bagi BPR yang sebagian besar kesulitan finansial untuk bisa profitabel ditengah kuatnya kompetisi untuk melaksanakan fungsi sosial lembaga keuangan. Meski demikian, pengukuran fungsi sosial dengan menempatkan ukuran jumlah nasabah sebagai proksi keluasan jangkauan, memperlihatkan pengaruh yang berarti. Profitabilitas mampu menyebabkan makin meningkatnya keluasan jangkauan, namun tidak memperdalamnya.

Kedua, Terdapat beberapa faktor yang dapat memperdalam jangkauan pinjaman di BPR yaitu regulasi, sosial ekonomi, dan budaya lokal. Faktor regulasi dalam penelitian ini terkait dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kebijakan sosial ekonomi meliputi indikator persentase nasabah di segmen pasar utama, kelompok nasabah berpendidikan SLTA atau kurang dan pelaku usaha mikro perempuan. Sedangkan kebijakan budaya lokal meliputi indikator jaminan non tradisional, tenaga *marketing* dari masyarakat lokal dan layanan pendampingan kredit. Temuan ini juga menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memperluas jangkauan pinjaman adalah profitabilitas, budaya organisasi dan

budaya lokal. Beberapa indikator budaya organisasi dimaksud meliputi stabilitas organisasi, orientasi hasil, orientasi individu, inovasi dan pengambilan risiko, agresifitas, orientasi tim dan perhatian terhadap detail. Adapun indikator budaya lokal yang dimaksud meliputi jaminan non tradisional, tenaga *marketing* dari masyarakat lokal dan layanan pendampingan kredit.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa profitabilitas hanya efektif untuk memperluas jangkauan dan bukan memperdalamnya. Temuan lainnya terlihat bahwa kebijakan sosial ekonomi hanya efektif untuk memperdalam jangkauan dan bukan memperluasnya. Adapun dimensi-dimensi kepatuhan syariah justru menyebabkan makin tidak dalamnya jangkauan pinjaman, serta tidak efektif dalam memperluas jangkauan. Temuan penelitian ini memberikan pandangan baru bahwa meski indikator jangkauan dapat diukur dengan dua pendekatan utama yaitu kedalaman dan keluasan, namun bagi BPR yang terkategori Lembaga Keuangan Mikro dengan pendekatan institusionalis, ukuran keluasan jangkauan merupakan ukuran yang relevan terhadap capaian fungsi sosial.

Ketiga, Tidak ada perbedaan jumlah nasabah dan tingkat rata-rata pinjaman untuk BPR dengan pola konvensional maupun BPR dengan pola syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan pola operasional tidak membedakan kedalaman dan keluasan jangkauan pinjaman di BPR. Aspek kepatuhan syariah yang merefleksikan *Islamic Religiosity* pada kedua BPR memiliki dua filosofis yang berbeda. Pada BPR Syariah, unsur-unsur kepatuhan syariah adalah sebuah kewajiban yang harus diterapkan dalam operasionalnya, sedangkan penerapan kepatuhan syariah di BPR konvensional hanyalah sebagai kearifan lokal dalam mendukung manajemen operasional organisasi. Klaim banyak pemerhati perbankan syariah yang menganggap sistem syariah lebih baik karena berorientasi *social-justice*, tidak menjamin bahwa BPR dengan sistem syariah memiliki performa sosial yang lebih baik dari BPR konvensional.

Hasil temuan penelitian ini memperkuat argumentasi akademik yang senantiasa berkembang, bahwa merekomendasi BPR sebagai penyangga finansial sektor mikro bukanlah kebijakan yang efektif. Kedalaman jangkauan bukanlah ukuran yang tepat dalam menilai jangkauan di BPR, karena BPR lebih

berorientasi profit dibandingkan sosial. Jikapun fungsi sosial di BPR berjalan, maka keluasan jangkauan adalah ukuran yang tepat dalam mengukurnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor non komersial seperti kebijakan manajemen yang berbasis sosial-ekonomi-budaya mampu memperdalam atau memperluas jangkauan pinjaman. Adapun penerapan konsep religiusitas keislaman yang direfleksikan dalam bentuk kepatuhan syariah juga tidak efektif dalam meningkatkan fungsi sosial di BPR.

1.2 Implikasi Hasil Penelitian

1.2.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis studi ini berkontribusi pada pengembangan teori-teori tentang fungsi sosial di Lembaga Keuangan Mikro yang belum mapan, yang meliputi:

Pertama, Studi ini memperkuat temuan terdahulu terkait eksisnya *trade-off* di lembaga keuangan mikro seperti yang ditemukan dalam Olivares-Polanco (2005), Christen (2010) dan Rama *et al* (2014). Penelitian ini mempertegas bahwa memang terdapat *trade-off* antara fungsi sosial dan fungsi finansial di LKM. Latar belakang unit analisis yang fokus pada BPR, turut memperkuat eksisnya kondisi *trade-off* antara tujuan finansial dan tujuan sosial. Hal ini mengingat LKM jenis ini bersifat komersil layaknya bank umum. Regulasipun hanya mengukur tingkat kesehatan BPR berdasarkan performa finansialnya, maka tak jarang fungsi sosial menjadi terabaikan. Meski temuan ini menguatkan bahwa fungsi sosial tidak dapat dicapai sejalan dengan fungsi finansial, namun tidak dapat disimpulkan bahwa BPR mengabaikan fungsi sosial, karena riset ini tidak mengukur tingkat optimal kedalaman jangkauan. Temuan ini berimplikasi pada ketidakefektifan kebijakan Bank Indonesia yang merekomendasi BPR untuk melayani sektor mikro dan masyarakat pedesaan tanpa adanya kebijakan memperkuat performa finansial. Tidak akan mungkin BPR mampu menjadi LKM formal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial (jangkauan yang dalam dan luas) tanpa adanya regulasi yang berpihak pada kesulitan BPR itu sendiri.

Kedua, Beberapa studi terdahulu mengungkap bahwa faktor komersialisasi mempengaruhi jangkauan pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro (Olivares-Polanco, 2005; Christen *et al.*, 2005; Paxton, 2002; Rani, 2012; Zhang, 2013; Gashayie, 2015; Kaur, 2014). Begitu juga studi Hisako (2009) dan Olsen (2010) yang melihat pengaruh kompetisi dan variabel politik makro (regulasi) terhadap keluasan pinjaman. Studi ini mempertegas bahwa kedalaman jangkauan pinjaman dipengaruhi secara signifikan oleh regulasi, namun tidak dipengaruhi oleh profitabilitas dan kompetisi. Semakin kuat aspek regulasi dijalankan dengan memperkuat permodalan makin meningkat kemampuan BPR dalam memperdalam jangkauan pinjaman. Sedangkan keluasan jangkauan lebih dipengaruhi oleh aspek profitabilitas (ROA). Makin profitabel BPR maka makin meningkat jumlah nasabah dan makin meningkat keluasan jangkauan. Tidak terdapat jaminan bahwa fungsi sosial (memperdalam jangkauan) di BPR akan berjalan meskipun BPR tersebut *profitable*. BPR yang profitabel cenderung menyalurkan kredit dengan rata-rata pinjaman yang lebih tinggi sehingga semakin tidak dalam jangkauan pinjaman.

Ketiga, Studi ini berkontribusi pada perluasan teori tentang pengaruh variabel-variabel non komersial sebagai penentu jangkauan, seperti sosial ekonomi, budaya organisasi, budaya lokal dan religiusitas keislaman.

- a. Studi terdahulu menganalisis adanya pengaruh antara faktor sosial ekonomi terhadap jangkauan pinjaman (Adam & Fitchet, 1992; Oliver, 1997; Snow, 1999; Osotimehin, 2001; Ahlin *et al.*, 2011). Studi ini memperjelas hubungan sosial ekonomi terhadap kedalaman jangkauan pinjaman. BPR-BPR yang berkomitmen melayani lebih banyak nasabah di segmen pasar utama, nasabah berpendidikan SLTA atau kurang dan kelompok nasabah perempuan akan makin dalam jangkauan pinjamannya. Dengan kata lain, BPR yang tidak memiliki pangsa pasar utama, apakah di sektor pertanian atau sektor perdagangan atau sektor mikro tertentu atau cenderung tidak fokus dalam menggarap pangsa pasar utamanya akan makin menurun kedalaman jangkauan pinjamannya. Itulah yang menjadi alasan beberapa BPR yang berada

di lingkungan sektor riil dengan karakteristik tertentu cenderung lebih dalam jangkauannya. Contohnya beberapa BPR yang fokus disektor pertanian karena beroperasi di lingkungan pertanian akan dikenal sebagai BPR yang kredibel dalam memberikan kredit-kredit pertanian atau BPR yang fokus menggarap segmen peternak unggas akan dikenal sebagai BPR yang fokus pada kredit-kredit peternakan. Dengan pertimbangan sektor mikro terdiri dari berbagai usaha yang dikelola oleh masyarakat berpendidikan rendah dan perempuan, maka penekanan pada kelompok nasabah ini juga dapat memperdalam jangkauan pinjaman. Meski demikian, faktor sosial ekonomi ini tidak berpengaruh terhadap keluasan jangkauan.

- b. Beberapa studi lain mengidentifikasi pengaruh budaya organisasi terhadap jangkauan pinjaman (Rana, 2008; Leonard, 2010; Woller, 2002). Studi ini mengkuantifikasi hubungan yang signifikan beberapa indikator budaya organisasi terhadap keluasan pinjaman. Peningkatan pada indikator-indikator budaya organisasi di BPR yang meliputi stabilitas organisasi, orientasi hasil, orientasi individu, inovasi dan pengambilan risiko, agresifitas, orientasi tim dan perhatian terhadap detail, mampu menyebabkan peningkatan keluasan jangkauan pinjaman.
- c. Terdapat beberapa studi tentang adanya pengaruh faktor budaya lokal dalam pelaksanaan keuangan mikro (Deubeul, 2003; Arsyad, 2008; Phlong, 2009; Erdmann, 2012). Studi ini mengkuantifikasi hubungan budaya lokal (jaminan non tradisional, tenaga *marketing* dari masyarakat lokal dan layanan pendampingan kredit) sebagai variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap kedalaman jangkauan dan keluasan jangkauan pinjaman di BPR.
- d. Beberapa studi terdahulu merefleksikan pentingnya aspek religiusitas terhadap jangkauan Lembaga Keuangan Mikro ke sektor riil (Seibel, 2008; Aslam, 2015). Studi ini mengkuantifikasi pengaruh positif beberapa dimensi kepatuhan syariah terhadap kedalaman jangkauan

pinjaman ke sektor riil, terutama aspek Transaksi keuangan sesuai syariah, Pengembangan produk bebas fitur melanggar syariah, Advokasi untuk nasabah dan kepedulian terhadap masyarakat dan tanggungjawab sosial. Meski BPR beroperasi dengan prinsip Islam ataupun bukan, aspek-aspek ini tidak mampu memperdalam jangkauan ataupun meningkatkan keluasan jangkauan. Tersirat bahwa masyarakat tidak mempertimbangkan label syariah pada BPR.

Keempat, Studi ini mengkomparasi jangkauan BPR konvensional dan BPR syariah dan ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan jangkauan pinjaman berdasarkan kedua jenis BPR tersebut. Meski temuan penelitian ini terlalu dangkal untuk dijadikan sebuah kesimpulan, namun tidak adanya perbedaan kondisi BPR dengan BPR Syariah dalam hal jangkauan, setidaknya dapat menjadi riset pendahuluan bagi kajian riset-riset serupa di waktu mendatang.

5.2.2 Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan BPR, terutama pada hal-hal yang terkait dengan: *Pertama*, Peningkatan fungsi sosial di BPR akan dapat terlaksana sesuai harapan jika ada penguatan kebijakan finansial dari BPR itu sendiri, sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat aspek permodalan dan profitabilitas seperti kebijakan CAR minimum, kebijakan penguatan modal inti, penguatan kelembagaan dan akselerasi peningkatan laba. Hal ini merupakan implikasi penelitian yang mengungkap bahwa kedalaman jangkauan pinjaman sangat dipengaruhi oleh CAR dan keluasan jangkauan dipengaruhi oleh aspek profitabilitas.

Kedua, Peningkatan jangkauan BPR terhadap sektor mikro melalui ekspansi kredit perlu mempertimbangkan kebijakan manajemen berbasis sosial ekonomi, budaya organisasi, budaya lokal. Kebijakan yang mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dan budaya lokal berpengaruh pada manajemen risiko sedangkan budaya organisasi sangat mempengaruhi pada tata kelola. Hal ini merupakan implikasi dari temuan penelitian yang mengungkap adanya pengaruh

variabel-variabel non komersial terhadap kedalaman dan keluasan jangkauan pinjaman.

Ketiga, Pembinaan BPR dalam kerangka *dual banking system* (konvensional dan syariah) tidak efektif dalam penguatan fungsi sosial BPR karena temuan penelitian ini memperlihatkan tidak adanya perbedaan kedalaman jangkauan dan keluasan jangkauan pada dua tipe BPR yaitu BPR konvensional dan BPR Syariah. Aspek kepatuhan syariah dalam manajemen kredit juga tidak efektif dalam memperdalam ataupun memperluas jangkauannya.

5.3 Keterbatasan Penelitian & Agenda Penelitian Mendatang

Selain berkontribusi secara teoritis dan praktis, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, sebagai berikut: 1) Unit analisis dalam studi ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi dengan cara konvensional dan BPR Syariah (Islam). Keterbatasan jumlah BPR Syariah yang ada menyebabkan jumlah sampel dengan kategori BPR Syariah menjadi sangat timpang. Hanya ada 4 unit BPR Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, sehingga sulit untuk mengeneralisir persoalan jangkauan di BPR Syariah. 2) Penelitian ini dibatasi pada daerah tiga kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Meski secara ilmiah cukup mewakili, namun masih banyak BPR diluar wilayah tersebut dengan karakteristik tersendiri. Begitu juga dengan terbatasnya jumlah BPR Syariah di wilayah penelitian, yang hanya ada 4 BPR Syariah menyebabkan kajian jangkauan di BPR dengan pola Islam ini menjadi terbatas. 3) Penelitian membatasi persoalan jangkauan pada analisis kedalaman dan keluasanya saja. Banyak pengukuran jangkauan lainnya yang belum dianalisis. Begitu juga penelitian ini tidak mengukur optimalisasi tingkat jangkauan di BPR. Tidak dapat diketahui secara pasti berapa ukuran sosial yang ideal berdasar kinerja finansial masing-masing BPR.

Berdasarkan semua keterbatasan penelitian diatas, berikut beberapa saran yang direkomendasi untuk penelitian lebih lanjut:

1. Perlu penelitian ke depan yang dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang jangkauan Lembaga Keuangan Mikro pada area penelitian yang lebih luas.

Meski sebagian besar BPR terkonsentrasi di tiga kabupaten terpilih seperti yang diambil pada penelitian ini, namun terdapat lebih banyak banyak BPR lainnya yang beroperasi di Provinsi Sumatera Barat, terutama wilayah pesisir. Karakteristik sosio demografi yang berbeda dapat melengkapi hasil riset ini yang lebih terfokus pada wilayah darat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian mendatang membutuhkan kajian yang lebih intensif pada BPR Syariah dengan jumlah unit analisis yang lebih banyak lagi.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi tentang determinan penentu jangkauan BPR, yang dikelompokkan menjadi faktor penentu finansial (komersialisasi) dan non finansial (sosial ekonomi, budaya dan religiusitas). Kedepannya penting untuk mengeksplorasi lebih jauh faktor penentu lainnya terhadap jangkauan atau variabel-variabel lainnya yang mampu memediasi beberapa variabel eksogen yang sudah ada. Begitu juga dengan kajian optimalisasi jangkauan BPR juga dapat dieksplorasi dipenelitian mendatang.
3. Penelitian ini berfokus pada BPR, yang merupakan lembaga keuangan mikro formal yang berada dalam wilayah regulasi Bank Indonesia. BPR terkategori LKM dengan pendekatan institusionalis, yang bersifat komersil dan tidak disubsidi oleh pemerintah. Kedepannya perlu ada penelitian tentang jangkauan LKM dengan unit analisis selain BPR sehingga dapat diperoleh jawaban tentang LKM dengan kategori bagaimanakah yang memiliki jangkauan dalam dan luas bagi sektor produktif di Provinsi Sumatera Barat.
4. Penting adanya perhatian terhadap revisi regulasi, yang mendukung tumbuh kembang BPR sebagai *community banking*. Jika BPR direkomendaasi untuk melayani sektor mikro yang memiliki berbagai keterbatasan, maka pemerintah dan otoritas menoter harus turut memperkuat BPR secara regulatif untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya ini.